



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 54/Pid.B/2015/PN.RAH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Irwan Bin La Ode Budo ;
Tempat lahir : Kondongia ;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 08 April 1990
Jenis kelamin : Laki- laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Desa Bolo Kecamatan Lohia Kabupaten Muna Propinsi Sulawesi Tenggara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Batu.

Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan oleh masing-masing, yaitu :

- Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2015 s/d tanggal 17 Pebruari 2015 ;
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Pebruari 2015 s/d tanggal 29 Maret 2015 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal 9 April 2015 s/d tanggal 8 Mei 2015 ;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 9 Mei 2015 s/d tanggal 7 Juli 2015 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Setelah membaca ;

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama terdakwa Irwan Bin La Ode Budo dari Kepala Kejaksaan Negeri Raha ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.69/Pen.Pid./2015/PN.RAH,tanggal 9 April 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Hakim ketua majelis No.57/PEN.PID/2015/PN.Raha, tanggal 9 April 2015, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;
4. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan Surat Visum et Repertum dan barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum atas terdakwa, yang dibacakan dipersidangan, pada pokoknya agar Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Irwan Bin La Ode Budo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irwan Bin La Ode Budo dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa : sebongkah batu gunung, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman karena terdakwa merasa menyesal atas apa yang diperbuatnya dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa IRWAN Bin LA ODE BUDO pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekira pukul 19.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2015 bertempat di Desa Bolo Kec. Lohia Kab. Muna Provinsi Sulawesi tenggara atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha, telah "**Melakukan Penganiayaan terhadap korban LA SUNGGU Alias LA INGGU Bin LA SUERE**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, awalnya korban LA SUNGGU Alias LA INGGU Bin LA SUERE sedang duduk bersama saksi WA HAIMUNA didalam rumah, tiba-tiba terdakwa datang dan langsung masuk kedalam rumah korban LA SUNGGU, ketika itu terdakwa bertanya kepada korban LA SUNGGU "kenapa kotidak mau ambil lampu", kemudian dijawab oleh korban LA SUNGGU "saya tidak mau ambil lampu karena sering dibertengarkan", mendengar jawaban korban LA SUNGGU tersebut terdakwa langsung marah sambil berkata kepada korban LA SUNGGU "komau saya bunuh orang tuamu", selanjutnya terdakwa keluar dari dalam rumah korban LA SUNGGU dan seketika itu juga korban LA SUNGGU mengikuti terdakwa hingga kedepan rumah, korban LA SUNGGU kemudian bertanya kepada terdakwa "kenapa koberkata begitu? Kita ini masih keluarga", selanjutnya korban LA SUNGGU menampar terdakwa pada bagian lehernya sambil berkata "kenapa komau bunuh orang tuaku", pada saat itu juga terdakwa mengambil sebongkah batu gunung yang terdapat disekitaran tempat tersebut dan langsung melemparkan batu tersebut kearah korban LA SUNGGU yang mengenai pada bagian telinga sebelah kanan dan bagian kepala samping kanan korban LA SUNGGU yang mengakibatkan korban LA SUNGGU langsung terjatuh di tanah.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban LA SUNGGU Alias LA INGGU Bin LA SUERE mengalami luka robek pada telinga kanan, pada kulit kepala bagian kanan disebelah telinga kanan dan luka robek pada kulit kepala bagian kanan diatas telinga kanan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No: 353/27/VER/2015 tanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. LA ODE BAYNUDDIN, Dokter pemeriksa pada RSUD Pemerintah Kab. Muna, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat luka robek pada telinga kanan tembus bagian depan dan belakang dengan ukuran masing-masing : luar bagian depan 2 cm x 0,5 cm (dua kali nol koma lima sentimeter) bagian belakang 3 cm x 0,5 cm (tiga kali nol koma lima sentimeter) tepi luka tidak teratur ;
2. Terdapat luka robek pada kulit kepala bagian kanan disebelah telinga kanan dengan ukuran 1 cm x 0,2 cm (satu kali nol koma dua sentimeter) tepi luka tidak teratur;
3. Terdapat luka robek pada kulit kepala bagian kanan diatas telinga kanan dengan ukuran 0,8 cm x 0,2 cm (nol koma delapan kali nol koma dua sentimeter) tepi luka tidak teratur.

Dengan kesimpulan : Keadaan tersebut diatas disebabkan oleh karena benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak keberatan atau mengajukan Eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi La Sunggu alias La Ingu Bin La Suere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melempari saksi dengan menggunakan batu ;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Desa Bolo Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
 - Bahwa terdakwa melempari saksi dengan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala samping kanan dan telinga kanan saksi.
 - Bahwa akibat pelemparan batu tersebut yang dilakukan terdakwa, saksi merasakan sakit dan mengalami luka pada telinga kanan.
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada dalam rumah bersama saksi Haimuna kemudian datang terdakwa bertanya mengenai persoalan lampu, kemudian saksi katakan kepada terdakwa “saya tidak mau ambil lampu lagi, karena sering dipertengkarkan” lalu terdakwa marah kepada saksi kemudian saksi langsung menampar terdakwa, lalu terdakwa mengambil batu kemudian melemparnya kearah saksi, hingga mengenai kepala saksi dan saksi langsung terjatuh.
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar batu yang digunakan terdakwa untuk melempari saksi.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi Wa Haimuna binti La Mulia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena telah melempari saksi korban dengan menggunakan batu ;
- Bahwa kejadian tersebut saksi melihat langsung sendiri.
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Desa Bolo Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
- Bahwa terdakwa melempari saksi korban dengan batu sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala samping kanan dan telinga kanannya.
- Bahwa akibat pelemparan batu tersebut yang dilakukan terdakwa, korban terjatuh ditanah dan mengalami luka di kepala dan berdarah.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada dirumah bersama saksi korban kemudian datang terdakwa bertanya mengenai persoalan lampu, kemudian saksi korban katakan kepada terdakwa “saya tidak mau ambil lampu lagi, karena sering dipertengkarkan” lalu terdakwa marah kepada saksi korban kemudian korban menampar terdakwa, lalu terdakwa mengambil batu dan melemparnya kearah saksi korban hingga mengenai kepala korban dan korban langsung terjatuh ditanah.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar batu yang digunakan terdakwa untuk melempari saksi korban.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa selain saksi tersebut diatas, penuntut umum mengajukan bukti surat berupa Visum et Repertum Atas nama La Ingu Bin La Suere dari Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor 353/27/VER/2015 tertanggal 23 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. La Ode Baynuddin.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa sebungkah batu gunung ;

Menimbang, telah pula didengar keterangan Terdakwa Irwan Bin La Ode Budo yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melempari korban dengan sebungkah batu sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala korban.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Desa Bolo Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi korban dirumah, lalu terdakwa bertanya mengenai persoalan lampu, kemudian saksi korban katakan kepada terdakwa “saya tidak mau ambil lampu lagi, karena sering dipertengkarkan” lalu terdakwa marah kepada saksi korban kemudian korban langsung menampar terdakwa yang mengenai bagian leher terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu lalu melemparnya kearah saksi korban, kemudian korban terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar batu yang digunakan terdakwa untuk melempari saksi korban.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dengan merujuk segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, sebagaimana ada termuat dalam



berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melempari korban dengan seongkah batu sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala korban.;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Desa Bolo Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi korban dirumah, lalu terdakwa bertanya mengenai persoalan lampu, kemudian saksi korban katakan kepada terdakwa “saya tidak mau ambil lampu lagi, karena sering dipertengkarkan” lalu terdakwa marah kepada saksi korban kemudian korban langsung menampar terdakwa yang mengenai bagian leher terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu lalu melemparnya kearah saksi korban, kemudian korban terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar batu yang digunakan terdakwa untuk melempari saksi korban.
- Bahwa benar akibat pelemparan tersebut, saksi korban mengalami luka robek dibagian kulit kepala kanan dan atas serta dan luka robek pada telinga kanan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mejelis hakim akan meempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut Umum, haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan surat dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dalam pasal pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa .
2. Melakukan Penganiayaan .

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut diatas, majelis akan mempertimbangkannya satu persatu unsur pasal tersebut berikut ini;

Ad.1. Barang siapa .

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggung jawabkan tindakannya tersebut ;

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki, yang bernama : Irwan Bin La Ode Budo dengan segala identitas terdakwa sebagaimana tertuang dalam surat Dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;



Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya. Yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur selanjutnya akan dipertimbangkan ;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan.

Menimbang bahwa didalam Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memuat pengertian tentang Penganiayaan, akan tetapi majelis Hakim akan mengutip pengertian Penganiayaan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 479 K/Pid/2000, bahwa pengertian penganiayaan yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;

Bahwa berdasarkan alat bukti dipersidangan dan barang bukti, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, ditemukan adanya fakta yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah melempari korban dengan sebongkah batu sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai kepala korban.;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Jumat tanggal 23 Januari 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di Desa Bolo Kecamatan Lohia Kabupaten Muna;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika terdakwa mendatangi korban dirumah, lalu terdakwa bertanya mengenai persoalan lampu, kemudian saksi korban katakan kepada terdakwa “saya tidak mau ambil lampu lagi, karena sering dipertengkarkan” lalu terdakwa marah kepada saksi korban kemudian korban langsung menampar terdakwa yang mengenai bagian leher terdakwa, setelah itu terdakwa mengambil batu lalu melemparnya kearah saksi korban, kemudian korban terjatuh, setelah itu terdakwa langsung melarikan diri.
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar batu yang digunakan terdakwa untuk melempari saksi korban.
- Bahwa benar akibat pelemparan tersebut, saksi korban mengalami luka robek dibagian kulit kepala kanan dan atas serta dan luka robek pada telinga kanan.

Bahwa dari uraian fakta tersebut diatas dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melukai saksi korban La sunggu alias La Inggung dengan cara melempari korban dengan sebongkah batu hingga mengenai bagian kepala korban dan akibat hal tersebut saksi korban mengalami luka robek dibagian kulit kepala kanan dan atas serta dan luka robek pada telinga kanan dan luka tersebut telah membuat rasa sakit pada saksi korban La Sunggu alias La Inggung, sehingga dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang bahwa dari rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka semua unsur dakwaan kedua Penuntut Umum yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP



telah terpenuhi, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut umum;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemui keadaan-keadaan yang dapat digunakan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya sehingga terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dengan demikian patut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan perkara ini terdakwa sedang menjalani masa penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa seongkah batu gunung adalah alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut dikhawatirkan dapat digunakan oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan.

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Irwan Bin La Ode Budo, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa seongkah batu gunung, dirampas untuk dimusnahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa, tanggal 27 Mei 2015 oleh kami : SAIFUL BROW S.H. Sebagai Hakim ketua, MAHMID SH. dan SATRIO BUDIONO, S.H. M.Hum masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim ketua majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Darwis. SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Enjang Slamet. SH selaku Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Raha dan di hadapan terdakwa ;

Hakim anggota

Hakim ketua

1.Mahmid.Sh.

Saiful brow. Sh

2. Satrio Budiono,S.h.M.Hum

Panitera pengganti

Darwis. Sh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)